

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI KOTA PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: Rasida¹, Rusdaya Basri², Zainal Said³, Aris⁴, Saidah⁵

¹²³⁴⁵Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

email: ¹rasidahollong530@gmail.com , ²rusdayabasri@iainpare.ac.id,
³zainalsaid@iainpare.ac.id , ⁴aris@iainpare.ac.id , ⁵saidah@iainpare.ac.id

Article history:

Submitted: 16-07-2025

Revised: 20-12-25

Accepted: 23-12-2025

Abstract

Divorce has significant implications for the fulfillment of children's rights, particularly custody, financial support, and education. This study examines the implementation of child rights protection after divorce in Parepare City and its conformity with Islamic legal principles. Employing a qualitative juridical-empirical approach, data were collected through interviews with Religious Court judges, the Child Protection Agency, and families affected by divorce, and analyzed in reference to the Child Protection Law, the Compilation of Islamic Law, and the views of Islamic jurists. The findings indicate that child rights protection has not been optimally implemented due to low legal awareness among parents, weak institutional supervision, and limited access to basic rights for children. From the perspective of Islamic law, protecting children after divorce remains a moral and religious obligation of parents. Therefore, synergy among state institutions, religious leaders, and society is essential to ensure the fulfillment of children's rights in accordance with Islamic values and statutory regulations.

Keywords: *Child Protection; Divorce; Islamic Law; Implementation.*

Abstrak

Perceraian berdampak signifikan terhadap pemenuhan hak anak, khususnya hak asuh, nafkah, dan pendidikan. Penelitian ini menganalisis implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian di Kota Parepare serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris ini menggunakan data hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama, Dinas Perlindungan Anak, dan keluarga terdampak perceraian, yang dianalisis berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan pandangan fuqaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak anak belum optimal akibat rendahnya kesadaran hukum orang tua, lemahnya pengawasan lembaga terkait, dan terbatasnya akses anak terhadap hak dasar. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan anak pasca perceraian merupakan tanggung jawab moral dan agama orang tua. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara negara, tokoh agama, dan masyarakat untuk menjamin pemenuhan hak anak sesuai nilai Islam dan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Hukum Islam; Implementasi; Perceraian; Perlindungan Anak.*

A. Pendahuluan

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus meningkat di Indonesia, termasuk di Kota Parepare. Salah satu dampak terbesar dari perceraian adalah pada anak-anak, yang sering kali menjadi pihak yang paling rentan dalam konflik keluarga. Anak-anak yang orang tuanya bercerai tidak hanya menghadapi perubahan besar dalam kehidupan mereka, tetapi juga sering kali kehilangan hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, pendidikan, dan jaminan finansial.¹ Dalam beberapa kasus, jika ada ketidakmampuan atau kekerasan, hak asuh bisa diberikan kepada wali atau keluarga terdekat yang dianggap mampu merawat anak dengan baik. Dengan demikian, meskipun perceraian dapat memengaruhi kehidupan anak, Islam memberikan pedoman yang jelas agar hak-hak mereka tetap terlindungi dan diperhatikan secara penuh.

Nabi Muhammad, saw, mengajarkan anak-anak tentang hak-hak mereka, dan bahwa hak-hak ini harus dihormati karena nilai intrinsiknya. Misalnya, anak-anak mempunyai hak untuk diprioritaskan, bahkan ketika ada orang dewasa yang hadir, seperti saat menyajikan minuman kepada mereka. Dengan melakukan tindakan ini di hadapan banyak orang, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bermaksud untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak. Melalui contoh ini, ia berupaya meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menghormati keberadaan dan hak-hak anak, dan memastikan bahwa mereka tidak diabaikan atau dilanggar.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 merupakan salah satu langkah terpenting yang diambil pemerintah untuk melindungi hak-hak anak, yang merupakan pilar dasar hak asasi manusia. Menyadari peran penting anak-anak dalam masa depan bangsa, maka penting untuk memastikan perlindungan mereka. Setiap anak, tanpa kecuali, memiliki hak untuk menikmati hak yang sama, dan mereka harus dilindungi demi kesejahteraan dan perkembangannya.²

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Hak

² Wahyudi and Kusartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Dialktika Huum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2020), h. 57-82.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan yang dihadapi anak di Indonesia seringkali dipicu oleh perolehan perceraian orang tua yang menjadi Anak-anak lebih rentan terhadap kekerasan, diskriminasi dan bentuk-bentuk konflik lainnya, yang semuanya berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan dan kemampuan mereka untuk menjalankan hak-hak dasar lainnya. Anak-anak juga berisiko terkena masalah narkoba, pornografi, dan media sosial elektronik perlu mendapatkan perhatian lebih dari orang dewasa, karena anak dapat berperan sebagai pelaku kejahatan. Selain itu, perilaku bullying di sekolah, yang kini diupayakan untuk dihapus melalui gerakan stop bullying, juga menjadi perhatian. Ini sejalan dengan upaya menjadikan sekolah sebagai tempat ramah anak, serta mendorong perlindungan anak dan budaya yang mendukung di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.³

Di Kota Parepare, implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian sering kali menghadapi berbagai kendala. Banyak kasus di mana orang tua tidak memenuhi tanggung jawab mereka terhadap anak pasca perceraian, baik dari segi finansial maupun emosional. Selain itu, lemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang isi dan pentingnya Undang-Undang Perlindungan Hak Anak semakin memperburuk kondisi ini. Anak-anak sering kali menjadi korban dari konflik kepentingan antara kedua orang tua, yang berdampak pada tumbuh kembang dan kesejahteraan mereka.

Penelitian oleh Rusdaya Basri “ Analisis Yuridis tentang Hak asuh (Hadanah) anak dan penerapannya di pengandilan agama kota Barru⁴” merupakan salah satu isu dalam sengketa keluarga di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama, yang sering muncul pasca perceraian. Persoalan ini melibatkan aspek hukum, sosial, dan psikologis, terutama terkait pemenuhan hak anak yang dilindungi oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menganalisis aspek yuridis hak asuh anak serta

³ Roudah and Zubaedah, “Relevansi Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dengan Buku Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan”, *Hukum Responsif*, Vol. 15, No. 1, (2024), h. 72-80.

⁴ Rusdaya Basri “ Analisis Yuridis tentang Hak asuh (Hadanah) anak dan penerapannya di pengandilan agama kota Barru

penerapannya di Pengadilan Agama Barru. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan kasus untuk memahami penerapan hukum terhadap isu ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak diatur secara komprehensif dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Penelitian mengenai perlindungan hak anak pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana undang-undang ini diterapkan di tingkat lokal, khususnya di Kota Parepare. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut serta memberikan rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat perlindungan hak anak. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga pengadilan, dan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam melindungi hak anak pasca perceraian.

Selain kurangnya kesadaran masyarakat, tantangan lain yang signifikan adalah keberadaan celah dalam penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 di tingkat lokal. Misalnya, mekanisme pemantauan dan sanksi terhadap orang tua yang melanggar hak anak pasca perceraian sering kali tidak berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antara lembaga terkait, serta minimnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus perlindungan anak. Akibatnya, banyak hak anak yang seharusnya dilindungi justru terabaikan. Kondisi ini menegaskan perlunya kajian lebih mendalam untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan mencari langkah-langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan hak anak, terutama di Kota Parepare

Teori Perlindungan Hukum Hak Anak menurut Sholeh Soeidy (2001) menegaskan pentingnya menjamin anak tumbuh dan berkembang sesuai usia dan kebutuhannya secara fisik, mental, serta sosial, dengan perlindungan dari segala

bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Dalam hukum perdata, perlindungan anak mencakup aspek-aspek seperti kedudukan dan pengakuan anak, pengangkatan (adopsi), pendewasaan, kuasa asuh, pencabutan/pemulihan kuasa asuh, perwalian, hingga pemenuhan hak hidup anak pasca perceraian (alimentasi). Upaya perlindungan ini juga didukung oleh berbagai program pembinaan kesejahteraan anak dan keluarga yang ditujukan untuk menciptakan lingkungan tumbuh kembang yang sehat dan aman.⁵

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan anak sejalan dengan teori kemaslahatan (masalah) yang menekankan tercapainya kemanfaatan dan pencegahan kerusakan (mafsadat). Kemaslahatan anak setelah perceraian harus dijaga melalui penetapan hak asuh (hadhanah) yang berorientasi pada kebaikan dan kebutuhan anak, bukan semata-mata pada hak orang tua. Di Kota Parepare, implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian mencerminkan penerapan nilai-nilai syariah yang menekankan tanggung jawab nafkah, perlindungan moral dan emosional, serta pengawasan dari lembaga keagamaan dan sosial, sehingga hak-hak anak tetap terjaga meskipun struktur keluarga berubah.⁶

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak pasca perceraian di Kota Parepare. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis aturan yang berlaku, sementara pendekatan empiris melalui penelitian lapangan dilakukan untuk menangkap dinamika sosial terkait hak anak setelah perceraian. Penelitian ini bersifat deskriptif, menggabungkan studi dokumen dan wawancara guna mengungkap fenomena yang terjadi secara objektif dan sistematis⁷

Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, karena tingginya angka perceraian yang berdampak langsung pada perlindungan hak anak.

⁵Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia", *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 8, No. 1, (2021), h. 1-13.

⁶Asiah, "Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali", *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 18, No. 1, (2020), h. 118-128.

⁷Deassy J. A dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023), h. 10.

Selain menjadi kota pelabuhan dengan latar budaya yang khas, Parepare juga memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama tiga bulan, dari Februari hingga April 2024, mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data, hingga analisis dan pelaporan hasil penelitian.

Data primer diperoleh dari anak-anak korban perceraian, orang tua mereka, pejabat Pengadilan Agama, DP3A, dan organisasi perlindungan anak. Subjek penelitian diklasifikasikan menjadi empat: anak dari keluarga bercerai (usia 7–17 tahun), orang tua, pejabat institusional, dan lembaga masyarakat. Data sekunder diperoleh dari literatur, hasil penelitian sebelumnya, kebijakan, dan dokumen hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada para informan kunci. Observasi digunakan untuk mengamati praktik langsung perlindungan anak, sementara dokumentasi digunakan untuk menelusuri arsip hukum, data perceraian, dan kebijakan daerah terkait. Ketiganya digabungkan untuk memastikan validitas dan kelengkapan data.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data secara naratif, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Peneliti menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola penting dari data wawancara dan observasi. Metode ini bertujuan menilai sejauh mana implementasi hukum di Kota Parepare telah memenuhi hak anak pasca perceraian, sekaligus menggambarkan tantangan dan upaya pemangku kepentingan dalam melaksanakan perlindungan anak secara menyeluruh.

C. Pembahasan

1. Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hak anak Pasca Perceraian Di Kota Parepare

Kewajiban yang dimiliki oleh orang tua untuk memelihara dan mendidik menjadi salah satu perlindungan bagi anak. Hal ini dikarenakan walaupun orang tua telah memutuskan untuk bercerai, anak tetap memiliki status sebagai anak yang berhak untuk hidup secara layak. Sebagaimana dalam Pasal 41 UU Perkawinan

dijelaskan bahwa walaupun terjadi perceraian ikatan antara orang tua dan anak tidak terputus. Berdasarkan pada aturan yang ada di Indonesia, perlindungan anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam. Di dalam Undang-undang Perlindungan Anak telah dijabarkan pula mengenai orang tua yang harus mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Hal ini berarti bahwa orang tua berhak atas anaknya sepanjang kekuasaan mereka tidak dicabut. Atas hal itu terdapat prinsip utama yang harus diperhatikan ialah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).⁸

Di Kota Parepare, pelaksanaan perlindungan anak pasca perceraian diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak. Pelaksana teknisnya berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 70 Tahun 2021.⁹

Pada awal penerapan peraturan ini, kami melihat adanya penurunan kasus kekerasan terhadap anak, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak anak. Meskipun sempat menurun pada tahun 2021, yang membuat Kota Parepare meraih penghargaan Kota Layak Anak Kategori Nindya, sayangnya tren kasus kembali naik pada tahun 2022 dan 2023, Kami membutuhkan revisi Perda atau bahkan peraturan daerah baru yang lebih relevan untuk menekan angka kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya di Kota Parepare. Kami merasa perlu ada pendampingan lebih intensif dari pemerintah untuk keluarga yang mengalami perceraian, karena anak-anak sering menjadi korban dalam situasi seperti ini.¹⁰

⁸ M Natsir Asnawi and M H SHI, *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak* (Prenada Media, 2022).

⁹ Tri Wulandari, "Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial Pemerintah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)" (IAIN PAREPARE, 2023).

¹⁰ Ibu Andi Asmawati, SE, MM, wawancara di Parepare 25 juni 2025.

Berdasarkan hasil wawancara, indikator pelaksanaan peraturan daerah tentang perlindungan anak telah dilaksanakan dengan baik selama hampir 9 tahun. Pada awal penerapan, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 berhasil menekan angka kasus kekerasan terhadap anak, namun dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan. Sempat menurun pada tahun 2021 hingga Kota Parepare mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak Berkategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun pada tahun 2022 dan 2023 terjadi peningkatan kasus. Oleh karena itu, diperlukan revisi peraturan tersebut atau pembuatan peraturan daerah baru tentang perlindungan anak agar dapat menekan kasus kekerasan yang tiap tahun meningkat di Kota Parepare.¹¹

Setelah melakukan penelitian melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, peneliti menemukan beragam temuan mengenai kondisi pasca perceraian di Kota Parepare, khususnya di bagian pesisir barat. Penelitian ini menyoroti bagaimana para orang tua, terutama ibu, menghadapi tantangan dalam memenuhi hak-hak anak, baik dari sisi nafkah materi maupun kasih sayang, setelah perceraian.

Wawancara dengan Ibu Y menunjukkan bahwa setelah bercerai pada tahun 2020, ia hanya menerima nafkah anak dari mantan suami selama enam bulan pertama. Setelah mantan suaminya menikah lagi, ia berhenti memberi nafkah dengan alasan telah memiliki keluarga baru. Ibu Y pun harus bekerja penuh waktu sebagai marketing mobil untuk memenuhi kebutuhan tiga anaknya. Wawancara dengan Ibu A menunjukkan pola serupa. Setelah bercerai pada tahun 2022, ia awalnya menerima nafkah anak, namun hal tersebut berhenti setelah mantan suaminya menikah lagi. Ibu A kini harus bekerja serabutan demi mencukupi kebutuhan anak perempuannya.

Data dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Parepare selama 2023 hingga pertengahan 2025 menunjukkan tren pelanggaran hak anak pasca perceraian yang konsisten. Tahun 2023 terdapat 3 laporan, meningkat menjadi 5 kasus pada 2024, dan 3 kasus lagi hingga Juni 2025. Pola permasalahan

¹¹ Nurhalisa Nurhalisa, "Peran Dinas Sosial Dalam Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Di Kota Parepare (Perspektif Siyasa Syar'iyah)." (IAIN PAREPARE, 2023).

serupa terus berulang, mulai dari tidak diberikannya nafkah, pembatasan akses anak bertemu salah satu orang tua, hingga tidak adanya komunikasi antara orang tua dan anak.¹²

Contoh kasus tahun 2025 mencakup: (1) SR, tidak menerima nafkah dari ayah yang menikah lagi dan tinggal di luar kota; (2) MAF, tidak diberi akses bertemu ayah oleh ibunya; (3) IL, menerima nafkah tidak tetap namun ibunya membatasi pertemuan dengan ayah. Kasus-kasus ini mencerminkan lemahnya implementasi perlindungan anak dan kurangnya kesadaran kedua orang tua akan hak-hak anak pasca perceraian.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak demi kepentingan anak, serta menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan. Jika terjadi sengketa, pengadilan dapat menentukan pengasuh terbaik berdasarkan kemaslahatan anak. Ayah tetap bertanggung jawab utama atas nafkah, namun bila tidak mampu, ibu turut membiayai. Dalam memutus hak asuh anak, hakim mempertimbangkan beberapa indikator yaitu:¹³

- a. Kemaslahatan anak, dengan fokus pada aspek fisik, mental, dan emosional;
- b. Persetujuan bersama orang tua, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan anak;
- c. Keterangan pihak penggugat dan tergugat, termasuk bukti dan riwayat perilaku.
- d. Faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan, meskipun bukan yang utama;
- e. Ibu tidak bertanggung jawab bisa menjadi alasan hak asuh dialihkan ke ayah.¹⁴

¹² Murniasih, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan," *Artikel Pada Pengadilan Agama Sanggau 2019* (2022): 1–23.

¹³ Nurfaika Ishak, Kurniati, Misbahuddin, Muammar M. Bakry, and Abd. Rauf M. Amin, "Implementasi Hukum Islam Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Indonesia." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 135-150.

¹⁴ Renita Ivana and Diana Tantri Cahyaningsih, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 295–302.

- f. Kedekatan emosional anak dengan salah satu orang tua juga diperhitungkan; dan
- g. Nilai budaya lokal turut menjadi acuan hakim selama tidak bertentangan dengan hukum nasional.¹⁵

Namun, pelaksanaan eksekusi nafkah anak di lapangan sering menemui kendala:

- a. Prosedur hukum panjang dan biaya mahal yang tidak sebanding dengan nilai nafkah;
- b. Mantan suami sulit ditemukan karena pindah tanpa jejak.¹⁶
- c. Suami tidak memiliki penghasilan tetap;
- d. Klaim tidak mampu secara ekonomi dengan alasan tidak punya harta atau menyembunyikan aset. Semua ini membuat hak anak terbengkalai.

Untuk itu, perlu sinergi antara lembaga pemerintah, pengadilan agama, dan lembaga perlindungan anak dalam memastikan bahwa hak anak tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga dijalankan dalam praktik. Kesadaran orang tua, baik ayah maupun ibu, akan tanggung jawab moral dan hukum terhadap anak pasca perceraian harus diperkuat agar anak tetap tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan lahir dan batin mereka.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan atau kendala dalam implemntasi Perlindungan Hak Anak pasca Perceraian Di Kota Parepare

- a. Faktor Ketaatan terhadap Hukum

Faktor ketaatan terhadap hukum menjadi aspek penting dalam pemenuhan hak-hak anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menetapkan bahwa anak sebagai bagian dari warga negara berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, yang

¹⁵ Yulia Damayanti, Rismawati Rismawati, and Andika Rusli, "Membangun Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) Melalui Budaya 3S (Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge)," *Membangun Konsep Corporate Social Responsibility (Csr) Melalui Budaya 3s (Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge)* 14, no. 02 (2023): 336–45.

¹⁶ Indah Royani, "Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 3460/Pdt. G/2023/PA. JB)" (UNUSIA, 2024).

mencakup hak hidup (Pasal 4), hak beragama, berpikir, dan berekspresi (Pasal 6) termasuk kebebasan memilih agama dan menyalurkan kreativitas, serta hak atas kesehatan dan kesejahteraan, yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak serta akses terhadap rehabilitasi dan bantuan sosial (Pasal 12). Selain itu, anak juga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran guna mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta tanggung jawab moral dan sosial; hak atas perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; hak atas pengasuhan yang efektif tanpa tekanan atau perlakuan semena-mena dari orang tua maupun pihak lain; serta hak mendapatkan keadilan dan perlakuan manusiawi dalam setiap aspek kehidupan.

b. Faktor Kemampuan Finansial

Menurut Samir, seorang pengacara dan konsultan hukum, pemenuhan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian sering terhambat oleh persoalan hukum dan finansial. Dalam perkara cerai talak, suami wajib memenuhi hak istri sebelum ikrar talak, namun banyak yang tidak mampu secara ekonomi, apalagi jika sudah menikah lagi. Hasil wawancara di Kota Parepare menunjukkan bahwa banyak ayah tidak menafkahi anak-anaknya pasca perceraian, dengan alasan telah memiliki keluarga baru. Meskipun ada dasar hukum yang kuat seperti UU Perlindungan Anak dan Perda No. 12 Tahun 2015, pelaksanaan hak anak seperti nafkah, kasih sayang, dan akses bertemu masih sering diabaikan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Parepare aktif menerima laporan dan turun langsung ke lapangan, tetapi tetap menghadapi tantangan dalam praktik.

Beberapa pihak seperti akademisi, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat juga menyoroti lemahnya implementasi hukum. Meskipun pengadilan telah memutus hak asuh dan nafkah, eksekusinya terhambat karena proses birokrasi yang rumit, alamat mantan suami yang tidak jelas, atau alasan ketidakmampuan finansial. Rendahnya kesadaran hukum, serta kurangnya pemberian nafkah batin, memperburuk kondisi anak pasca perceraian. Data dari DPPPA menunjukkan bahwa pelanggaran hak anak masih tinggi, menandakan perlunya revisi Perda 12 Tahun 2015 agar lebih adaptif dan tegas. Selain itu, penting dirumuskan Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan mudah diakses untuk masyarakat dalam pelaporan dan penanganan kasus pelanggaran hak anak.

c. Faktor Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum dan Pengawasan

Untuk menjamin pemenuhan hak anak pasca perceraian, diperlukan sistem eksekusi nafkah yang lebih efektif melalui pengadilan agama atau negeri dengan mekanisme yang cepat, efisien, dan tidak membebani ibu atau wali anak, seperti pelibatan juru sita yang proaktif dan sistem pelacakan mantan suami. Selain itu, penguatan kerja sama antar lembaga seperti DPPP, pengadilan, kepolisian, dan lembaga bantuan hukum sangat penting guna menciptakan penanganan kasus yang terintegrasi dan responsif, serta perlu dilakukan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan hak asuh dan pemberian nafkah, terutama pada kasus dengan riwayat pelanggaran.

d. Edukasi dan Kampanye Kesadaran Hukum

Edukasi dan kampanye kesadaran hukum penting dilakukan melalui sosialisasi berkelanjutan tentang hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian, terutama bagi pasangan yang akan atau telah bercerai, dengan penekanan pada konsekuensi hukum jika hak anak diabaikan. Kampanye juga perlu difokuskan pada peningkatan kesadaran pria atau ayah agar tetap memenuhi nafkah materi dan batin, meskipun telah membentuk keluarga baru. Selain itu, penyuluhan pra-perceraian wajib diberikan untuk menyadarkan pasangan akan dampak perceraian terhadap anak dan pentingnya menjaga hak-hak mereka.¹⁷

e. Dukungan Psikososial bagi Anak dan Ibu

Pemerintah perlu menyediakan layanan konseling gratis atau terjangkau bagi anak-anak korban perceraian untuk mengatasi trauma emosional, memberdayakan ibu tunggal melalui pelatihan keterampilan agar mandiri secara ekonomi, serta memperkuat peran UPTD PPA sebagai pusat informasi, konsultasi, dan pengaduan yang mudah diakses bagi korban pelanggaran hak anak.

¹⁷ Andi Alauddin, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian," *Jurnal Al-Abkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2019): 1–24.

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian di Kota Parepare

Perceraian merupakan suatu proses hukum yang menandai berakhirnya hubungan pernikahan antara suami dan istri, yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memiliki dampak sosial, psikologis, dan hukum yang cukup kompleks. Dalam konteks ini, perceraian tidak hanya menjadi urusan pasangan yang berpisah, tetapi juga menyisakan persoalan serius terutama bagi perempuan dan anak sebagai pihak yang paling rentan. Perempuan pasca perceraian kerap menghadapi kesulitan ekonomi, stigmatisasi sosial, serta beban ganda dalam mengasuh anak tanpa dukungan yang memadai dari mantan pasangan. Anak, di sisi lain, sering menjadi korban emosional dan psikologis dari perpisahan orang tuanya, bahkan harus menghadapi persoalan hak asuh dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan hidup dan pendidikan. Kerentanan ini muncul karena posisi perempuan dan anak kerap kali tidak dilindungi secara optimal, baik dari aspek perlindungan hukum, dukungan sosial, maupun pemberdayaan ekonomi. Oleh sebab itu, penting bagi sistem hukum dan masyarakat untuk hadir dan memberikan perlindungan serta dukungan konkret bagi perempuan dan anak yang terdampak perceraian, agar hak-hak mereka tetap terjaga dan tidak mengalami ketimpangan dalam menjalani kehidupan pasca perpisahan.¹⁸

Perceraian tidak hanya memutus hubungan suami istri, tetapi juga berdampak serius pada perlindungan hak anak, seperti hak atas pendidikan, nafkah, kesehatan, dan lingkungan yang aman. Banyak orang tua, terutama ayah, sering mengabaikan tanggung jawab finansial pasca perceraian, sementara ibu yang memegang hak asuh kerap menanggung beban ganda tanpa dukungan memadai. Akibatnya, kualitas pengasuhan terganggu dan hak-hak anak terabaikan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap anak pasca perceraian dan perlunya penguatan hukum, peningkatan kesadaran orang tua, serta dukungan sosial dari masyarakat dan negara.¹⁹

¹⁸ Rachmatulloh, and Mochammad Agus. "Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat: (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk)." SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 2 (2022): 10-24.

¹⁹ Maharani.

Berikut ringkasan dampak perceraian terhadap perempuan dan anak serta implementasi hukumnya di Kota Parepare. Pertama, dari sisi psikologis, perceraian memicu stres emosional, kecemasan, bahkan gangguan mental bagi perempuan dan anak. Anak-anak kerap merasa bingung, marah, dan mengalami gangguan perkembangan sosial dan akademik. Kedua, dampak ekonomi sangat dirasakan perempuan, terutama yang sebelumnya bergantung finansial pada suami. Mereka harus menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah dan pengasuh, seringkali tanpa dukungan finansial dari mantan suami. Ketiga, dampak sosial mencakup stigma terhadap perempuan yang bercerai, isolasi sosial, serta konflik dalam pengasuhan yang memengaruhi stabilitas emosional anak. Keempat, anak-anak menjadi pihak paling rentan, menghadapi gangguan emosional, penurunan prestasi, dan kesulitan beradaptasi dengan situasi baru, serta berisiko mengalami trauma jangka panjang.

Dalam perspektif hukum Islam dan nasional, baik UU No. 1 Tahun 1974, UU Perlindungan Anak, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa kedua orang tua tetap bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian. Putusan *hadhanah* di Pengadilan Agama biasanya memberikan hak asuh kepada ibu, kecuali terdapat penyimpangan perilaku, sedangkan ayah tetap wajib menafkahi dan berhak bertemu anak. Namun, data dari UPTD PPA dan Pengadilan Agama Kota Parepare menunjukkan lemahnya implementasi kewajiban ini, terutama dalam hal nafkah, dengan banyak ayah abai setelah menikah lagi. Minimnya pelaporan hukum, lemahnya kesadaran orang tua, serta keterbatasan intervensi hukum turut memperparah kondisi ini.

Sebagai upaya penanganan, UPTD PPA Parepare aktif melakukan mediasi antara orang tua, sementara Pengadilan Agama menerapkan putusan *ex officio* untuk hak *hadhanah* sampai anak berusia 21 tahun. Namun, data perkara cerai talak masih rendah dan belum banyak yang secara langsung mengangkat isu pelanggaran hak anak ke ranah hukum. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaan perlindungan hak anak pasca perceraian masih menghadapi tantangan besar, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran hukum, penegakan

kewajiban, serta penguatan peran lembaga mediasi dan perlindungan anak secara berkelanjutan.

4. Implementasi Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian di Kota Parepare dengan Prinsip Hukum Islam

Perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak, terutama dalam hal pemberian nafkah, pengasuhan, dan perlindungan. Anak berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kasih sayang, baik secara material maupun emosional. Sayangnya, di banyak kasus, termasuk di Kota Parepare, masih ditemukan pengabaian hak nafkah anak oleh ayah pasca perceraian. Padahal, menurut Pasal 41 UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), ayah tetap bertanggung jawab atas biaya hidup dan pendidikan anak hingga dewasa. Islam sendiri sangat menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak anak sebagai amanah dari Allah SWT. Anak dianggap sebagai titipan ilahi yang harus dirawat secara fisik dan spiritual, bahkan setelah perceraian terjadi.

Dalam fikih Islam, tahap perkembangan anak terdiri dari fase *radhā* (penyusuan), *hadhānah* (pengasuhan dini), *kafālah* (penjagaan bagi anak *mumayyiz*), dan *kifāyah* (kemandirian pasca balig). Masing-masing fase menekankan tanggung jawab orang tua sesuai usia dan kebutuhan anak. Dalam praktiknya, hak asuh anak di bawah usia 12 tahun umumnya diberikan kepada ibu, kecuali jika terdapat alasan *syar'i* yang melarangnya. Namun, permasalahan sering muncul dalam perebutan hak asuh, dan kadang pengabaian terhadap kebutuhan anak terjadi karena konflik antara kedua orang tua.

Regulasi di Indonesia seperti KHI mengatur jelas bahwa hak-hak anak harus dijaga, dan ayah wajib menafkahi anak meskipun sudah bercerai. Dalam konteks perlindungan hukum, anak juga memiliki hak untuk didengar, hak atas kesejahteraan, dan hak atas representasi hukum. Untuk itu, perlu penguatan mediasi di pengadilan, pengawasan pelaksanaan putusan, dan peningkatan kapasitas lembaga perlindungan anak. Negara juga diharapkan menjalankan kampanye edukatif dan menyusun kebijakan berbasis data agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, perceraian tidak boleh menjadi

penghalang bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan hukum dan sosial bagi anak.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Implementasi Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian di Kota Parepare Perspektif Hukum Islam*, dapat disimpulkan bahwa di wilayah pesisir barat Kota Parepare terdapat kasus dua orang tua yang bercerai, di mana mantan suami dari masing-masing keluarga tidak memberikan nafkah kepada anak-anak mereka dengan alasan telah memiliki keluarga baru, sehingga ibu harus menanggung kebutuhan anak-anaknya dengan bekerja serabutan. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor pendukung berupa kesadaran bahwa ayah dan ibu tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak, serta bahwa ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, namun juga terdapat faktor penghambat seperti rendahnya ketaatan terhadap hukum dan keterbatasan kemampuan finansial. Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab terhadap anak tetap melekat meskipun orang tua telah bercerai, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa ibu hendaknya menyusui anak selama dua tahun penuh dan ayah wajib memberikan nafkah, serta ditegaskan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim bahwa tidak ada istilah mantan ayah atau mantan anak, sehingga kewajiban terhadap anak bersifat berkelanjutan dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

E. Referensi

- Alauddin, Andi. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2019): 1–24.
- Ananda, Wellanda Umi Fitri, Dahlia Haliah Ma'u, and Ardiansyah Ardiansyah. "Pelaksanaan Kewajiban Ayah Dan Upaya Hukum Ibu Dalam Memberi Nafkah Kepada Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau." *Al-Usroh* 3, no. 1 (2023): 65–77. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v3i1.907>.
- Asnawi, M Natsir, and M H SHI. *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Prenada Media, 2022.

- Damayanti, Yulia, Rismawati Rismawati, and Andika Rusli. "Membangun Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) Melalui Budaya 3S (Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge)." *Membangun Konsep Corporate Social Responsibility (Csr) Melalui Budaya 3s (Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge)* 14, no. 02 (2023): 336–45.
- Deassy J. A dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023.
- Ivana, Renita, and Diana Tantri Cahyaningsih. "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak." *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 295–302.
- Maharani, Nayla Calista Putri dan Gusti Ayu Stefani Ratna. "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak." *Jurnal Kertha Desa* 12, no. 5 (2024): 4507–13.
- Mustafa, Mustafa, and Jumarni Jumarni. "The Legal Status Of DP3A'S Recommendations In Child Marriage Dispensation: A Maqāṣid Al-Sharī'ah And Qawā'id Fiqhiyyah Perspective In Bone Regency." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 24.1 (2025): 15-27.
- Murniasih. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan." *Artikel Pada Pengadilan Agama Sanggau 2019* (2022): 1–23.
- Nurhalisa, Nurhalisa. "Peran Dinas Sosial Dalam Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Di Kota Parepare (Perspektif Siyasaḥ Syar'iyah)." IAIN PAREPARE, 2023.
- Royani, Indah. "Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 3460/Pdt. G/2023/PA. JB)." UNUSIA, 2024.
- Syhabuddin, Syhabuddin, et al. "Revitalizing the Role of Child Protection Institutions in Preventing Child Marriage in South Sulawesi: A Maqashid al-Syari 'ah Perspective." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 13.2: 199-224.
- Wulandari, Tri. "Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dinas Sosial Pemerintah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)." IAIN PAREPARE, 2023.